

Volume 1 Number 1 (2024)
January-June 2024
Page: 48-58

E-ISSN:
<https://journal.syamilqurannunukan.org/>
DOI:

Hukum Islam dan Kebudayaan (Studi Dialektika Hukum Islam dan Kearifan Lokal Masyarakat Nunukan)

Rikawati, Ayziatur Rohmah, Revanina Tri Andini, M. Roby Wiraguna, Rezky Ananda
Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Khaldun Nunukan
Email: rikawati554@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the dialectics of Islamic law and local wisdom in the context of culture in Nunukan community. The study employs a qualitative research approach with an ethnographic design. Data were collected through in-depth interviews with informants, participant observation, and document analysis. The findings of this study reveal that Islamic law and local wisdom in Nunukan community have a complex and dynamic relationship. Islamic law has become an integral part of the community's culture, influencing various aspects of their lives, including social norms, values, and practices. However, local wisdom also plays a significant role in shaping the community's understanding and implementation of Islamic law. This research highlights the importance of considering the local context and cultural nuances in the implementation of Islamic law. The study demonstrates that the dialectics of Islamic law and local wisdom in Nunukan community can lead to a more harmonious and just way of life for the community. Furthermore, this research contributes to the understanding of the complex relationship between Islamic law and local culture, providing insights for policymakers, scholars, and practitioners. The study's findings also have implications for the development of Islamic law and its implementation in various cultural contexts. The research suggests that Islamic law should be understood and implemented in a way that takes into account the local culture and wisdom. This approach can help to promote a more inclusive and context-specific understanding of Islamic law, which can ultimately contribute to the well-being and prosperity of Muslim communities.

Keywords:

Islamic Law and Culture; Local Wisdom; Nunukan Society.

Article History :

Received : 13/06/2024

Accepted : 16/06/2024

PENDAHULUAN

Hubungan antara hukum Islam dan kebudayaan lokal merupakan isu yang kompleks dan menarik dalam konteks masyarakat Muslim.¹ Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan cara hidup masyarakat. Hukum Islam, sebagai pedoman hidup yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Sementara itu, kebudayaan lokal merupakan hasil dari proses interaksi antara masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks masyarakat Nunukan, hubungan antara hukum Islam dan kebudayaan lokal menjadi sangat menarik untuk dipelajari. Masyarakat Nunukan memiliki kebudayaan lokal yang unik dan kaya, yang membentuk cara hidup dan interaksi sosial mereka. Namun, dengan masuknya agama Islam, terjadi proses interaksi antara hukum Islam dan kebudayaan lokal. Proses interaksi ini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti ibadah, hukum, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam aspek ibadah, masyarakat Nunukan memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat. Sementara itu, dalam aspek hukum, masyarakat Nunukan memiliki sistem hukum yang berbasis pada adat istiadat dan tradisi.

Studi tentang dialektika hukum Islam dan kearifan lokal masyarakat Nunukan sangat penting dilakukan. Hal ini karena studi ini dapat membantu memahami bagaimana hukum Islam dan kebudayaan lokal berinteraksi dan membentuk cara hidup masyarakat Nunukan. Kearifan lokal masyarakat Nunukan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Nunukan. Namun, dengan masuknya agama Islam, terjadi proses interaksi antara kearifan lokal masyarakat Nunukan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kearifan lokal masyarakat Nunukan berinteraksi dengan hukum Islam dan membentuk cara hidup masyarakat Nunukan.

Studi tentang dialektika hukum Islam dan kearifan lokal masyarakat Nunukan sangat krusial. Pemahaman ini penting untuk menjelaskan bagaimana

¹ F. Abdul Aziz, *Hukum Islam dan Kebudayaan Lokal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

hukum Islam dan budaya lokal saling berinteraksi dan membentuk kehidupan masyarakat Nunukan, serta bagaimana masyarakat mengintegrasikan keduanya dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus di Kabupaten Nunukan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis interaksi antara hukum Islam dan kebudayaan lokal masyarakat Nunukan dalam berbagai aspek kehidupan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, adat, serta masyarakat setempat, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik dan deskriptif untuk mengidentifikasi pola interaksi antara hukum Islam dan kebudayaan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana keduanya saling mempengaruhi dan membentuk cara hidup masyarakat Nunukan.

PEMBAHASAN

1. Dialektika Hukum Islam dan Kearifan Lokal

Interaksi hukum Islam dan kearifan lokal di Nunukan adalah proses dialektis yang dinamis. Hukum Islam memengaruhi kearifan lokal dalam ibadah dan akhlak, sementara kearifan lokal memengaruhi penerapan hukum Islam agar lebih kontekstual dan adaptif.² Ini menghasilkan sistem hukum yang fleksibel dan responsif. Contoh-contoh interaksi ini terlihat dalam berbagai aspek:

a. Pernikahan

Tradisi pernikahan di kabupaten Nunukan memadukan akad nikah (Islam) dengan upacara adat lokal, menunjukkan negosiasi dan adaptasi

² *Ibid.*, 123-140.

antara kedua sistem. Aspek-aspek seperti maskawin, peran keluarga, dan pelaksanaan upacara mencerminkan proses ini.

b. Penyelesaian Konflik

Masyarakat Nunukan menggunakan mekanisme tradisional yang menggabungkan prinsip-prinsip keadilan Islam dengan musyawarah dan kekeluargaan. Penyelesaian konflik adalah suatu proses yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang timbul antara individu, kelompok, atau masyarakat. Dalam konteks hukum Islam dan kebudayaan, penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- 1) Musyawarah. Diskusi dan negosiasi antar pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama.
- 2) Arbitrase. Penyelesaian konflik melalui pengadilan atau lembaga arbitrase yang melibatkan pihak ketiga netral.
- 3) Mediasi. Penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga netral yang membantu pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan.
- 4) Hukum Adat. Penggunaan hukum adat Nunukan sebagai alternative penyelesaian konflik yang efektif dan efisien.
- 5) Keadilan. Menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat.
- 6) Kesabaran. Menekankan pentingnya kesabaran dan ketenangan dalam proses penyelesaian.
- 7) Kejujuran. Membutuhkan kejujuran dan transparansi dari semua pihak.
- 8) Kebudayaan Lokal. Melibatkan dan menghormati kebudayaan dan tradisi masyarakat Nunukan.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam menggabungkan prinsip keberlanjutan Islam dengan pengetahuan tradisional. Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam (SDA) di suatu daerah. Dalam

perspektif Hukum Islam dan Kebudayaan, PSDA harus dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam serta nilai-nilai budaya setempat. Dalam Hukum Islam, pengelolaan SDA perlu mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- 1) Prinsip keadilan. Pengelolaan SDA harus menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat.
- 2) Prinsip kelestarian. Pengelolaan SDA harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan keberadaan SDA itu sendiri.
- 3) Prinsip kebermanfaatan. Pengelolaan SDA harus mempertimbangkan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Sementara itu, dalam budaya lokal masyarakat Nunukan, pengelolaan SDA juga memiliki prinsip-prinsip yang khas.³ Masyarakat Nunukan mengandalkan tradisi dan kearifan lokal yang telah diterapkan selama bertahun-tahun dalam pengelolaan SDA. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Prinsip kebersamaan. Pengelolaan SDA harus memperhatikan persatuan dan kebersamaan masyarakat.
- 2) Prinsip kearifan lokal. Pengelolaan SDA harus menghormati kearifan lokal dan tradisi masyarakat Nunukan.
- 3) Prinsip kelestarian lingkungan. Pengelolaan SDA harus menjaga kelestarian lingkungan dan SDA itu sendiri.

Dalam kerangka hukum Islam dan kebudayaan, pengelolaan SDA perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam serta budaya lokal. Upaya ini dapat dilakukan dengan:

- 1) Mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan budaya lokal.
- 2) Mengembangkan kearifan lokal.
- 3) Mengelola SDA secara berkelanjutan.

³Kuntowijoyo, *Islam dan Kebudayaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 120-122.

Dengan pendekatan ini, pengelolaan SDA dapat dilakukan dengan mematuhi prinsip hukum Islam dan budaya lokal, serta mengembangkan kearifan dan tradisi masyarakat Nunukan.

d. Ekonomi Lokal

Prinsip ekonomi Islam (larangan riba) dipadukan dengan praktik ekonomi tradisional. Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik ini berjalan, tantangan yang dihadapi (misalnya, akses permodalan), dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

e. Sosial

Nilai-nilai Islam (keadilan, kesetaraan) diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal (gotong royong). Baik hukum Islam maupun budaya lokal Nunukan menekankan keadilan sosial, kesetaraan, kebersamaan, dan kesatuan masyarakat.

f. Pendidikan

Nilai-nilai Islam dan local diintegrasikan dalam pendidikan. Hukum Islam dan budaya local sama-sama mengutamakan pendidikan dan pengetahuan sebagai pondasi kehidupan individu dan masyarakat.⁴

g. Kesehatan

Praktik kesehatan tradisional diintegrasikan dengan prinsip-prinsip kesehatan Islam.⁵ Baik hukum Islam maupun budaya lokal Nunukan menganggap kesehatan dan keselamatan sebagai hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga masyarakat Kecamatan Nunukan Selatan, masyarakat Nunukan juga memiliki pengetahuan tentang cara menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, seperti dengan menjaga kebersihan lingkungan,

⁴ S. Mulyadi, *Hukum Islam dan Kebudayaan Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 120-122.

⁵ Eko Nani Fitriyono, "Islam Dan Kebudayaan Lokal," in *Islam Dan Budaya Lokal: Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021).

mengonsumsi makanan yang seimbang, dan melakukan aktivitas fisik secara teratur.

2. Sejarah Dialektika Kearifan Lokal Masyarakat Nunukan

Sejarah dialektika kearifan lokal masyarakat Nunukan merupakan proses interaksi yang kompleks dan dinamis antara kearifan lokal masyarakat Nunukan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk agama Islam, kolonialisme, dan modernisasi. Proses interaksi ini telah membentuk kearifan lokal masyarakat Nunukan menjadi apa yang ada sekarang, dengan segala keunikan dan kekhasannya.

Kearifan lokal masyarakat Nunukan dapat dipahami sebagai hasil dari proses interaksi antara kearifan lokal masyarakat Nunukan dengan agama Islam, yang telah membawa pengaruh besar pada kearifan lokal masyarakat Nunukan, terutama dalam hal hukum dan moralitas. Selain itu, kolonialisme juga telah membawa perubahan besar pada kearifan lokal masyarakat Nunukan, terutama dalam hal sistem pemerintahan dan hukum.

Modernisasi, yang berlangsung sejak awal abad ke-20, juga telah membawa perubahan besar pada kearifan lokal masyarakat Nunukan, terutama dalam hal teknologi dan ekonomi.⁶ Namun, meskipun telah mengalami perubahan yang signifikan, kearifan lokal masyarakat Nunukan masih tetap mempertahankan keunikan dan kekhasannya, yang merupakan hasil dari proses interaksi yang kompleks dan dinamis antara kearifan lokal masyarakat Nunukan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Kearifan lokal masyarakat Nunukan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Nunukan. Namun, dengan masuknya agama Islam, terjadi proses interaksi antara kearifan lokal masyarakat Nunukan dengan

⁶ Gunatang and Nira Siti Nurazizah, "Tradisi Dan Adat Istiadat Pernikahan Suku Tidung," in *Islam Dan Budaya Lokal: Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021).

hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kearifan lokal masyarakat Nunukan berinteraksi dengan hukum Islam dan membentuk cara hidup masyarakat Nunukan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kearifan lokal masyarakat Nunukan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan terus berkembang.

3. Harmonisasi dalam Dialektika Hukum Islam dan Kearifan Lokal

Harmonisasi dalam dialektika hukum Islam dan kearifan lokal masyarakat Nunukan dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Ibadah. Ritual Islam dipadukan dengan tradisi lokal, memperkuat identitas komunitas. Penelitian perlu meneliti ritual spesifik, makna simbolisnya, dan bagaimana integrasi ini memperkuat identitas.
- b. Hukum. Hukum Islam dan adat istiadat diterapkan bersamaan, memastikan keadilan dan kesesuaian konteks. Penelitian perlu menganalisis kasus-kasus spesifik, bagaimana konflik potensial ditangani, dan efektivitas system hukum ini.
- c. Sosial. Nilai-nilai Islam dan local saling memperkuat, meningkatkan kohesi sosial. Penelitian perlu menganalisis bagaimana nilai-nilai ini dipraktikkan, bagaimana konflik potensial ditangani, dan dampaknya terhadap kohesi sosial.
- d. Ekonomi. Prinsip ekonomi Islam dan praktik local menciptakan system ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian perlu menganalisis praktik ekonomi spesifik, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, dan tantangan yang dihadapi.
- e. Pendidikan. Integrasi nilai-nilai Islam dan lokal dalam pendidikan membentuk karakter dan identitas siswa. Penelitian perlu menganalisis kurikulum, metode pengajaran, dan dampaknya terhadap pembentukan karakter dan identitas siswa.

4. Memperkuat Nilai-nilai Moral dan Etika dalam Perspektif Hukum Islam Pada Kebudayaan Masyarakat Nunukan

Masyarakat Nunukan memiliki kebudayaan yang unik dan kaya, yang dipengaruhi oleh agama Islam dan tradisi lokal. Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi, kebudayaan masyarakat Nunukan menghadapi tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pada perspektif hukum Islam, nilai-nilai moral dan etika memiliki peran penting dalam membentuk cara hidup masyarakat. Hukum Islam menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, kesabaran, dan keadilan.

Nilai-nilai moral dan etika dalam Hukum Islam sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dikatakan Zamhari: “Misalnya keharusan untuk selalu menjaga kebersihan, kejujuran, dan kesopanan. Kebudayaan masyarakat Nunukan sangat penting dalam memperkuat nilai-nilai moral dan etika. Tradisi dan kearifan lokal yang mengutamakan kebersamaan, kesopanan, dan kejujuran. Misalnya, tradisi untuk selalu menghormati orang tua dan memperlakukan mereka dengan baik. Termasuk tradisi untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya”.⁷

Namun, dalam konteks kebudayaan masyarakat Nunukan, nilai-nilai moral dan etika tersebut menghadapi tantangan untuk dipertahankan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam perspektif hukum Islam pada kebudayaan masyarakat Nunukan.

- a. Moral. Kejujuran, kesetiaan, dan kepedulian sosial diperkuat melalui ajaran Islam dan kearifan lokal.
- b. Etika. Keadilan, kesetaraan, dan kepedulian lingkungan dipraktikkan melalui integrasi hukum Islam dan kearifan lokal.

⁷ Zamhari, Pemuda Nunukan, Wawancara Pribadi, 27 Desember 2024.

- c. Spiritual. Keimanan, ketakwaan, dan kesabaran diperkuat melalui praktik keagamaan dan tradisi lokal.
- d. Sosial. Kegotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan diperkuat melalui interaksi sosial dan budaya.
- e. Ekonomi. Keadilan dan keberlanjutan diperkuat melalui praktik ekonomi lokal yang menggabungkan prinsip ekonomi Islam.

Nilai-nilai moral dan etika sangat penting dalam kebudayaan masyarakat Nunukan. Nilai-nilai tersebut wajib dipertahankan agar kebudayaan tidak tergerus oleh pengaruh luar. Nilai-nilai moral dan etika juga sangat penting dalam membentuk karakter masyarakat Nunukan. Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam kebudayaan masyarakat Nunukan.

Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Nunukan dalam memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam kebudayaan masyarakat Nunukan adalah dengan adanya pengaruh luar yang sangat kuat. Pengaruh luar tersebut dapat membuat masyarakat Nunukan lupa akan nilai-nilai moral dan etika yang telah menjadi bagian dari kebudayaan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang telah ada perlu dilestarikan dan diamankan dalam kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

Dialektika antara hukum Islam dan kearifan lokal masyarakat Nunukan merupakan interaksi yang kompleks dan dinamis, di mana kebudayaan lokal berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam perspektif hukum Islam. Harmonisasi antara keduanya dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti ibadah, hukum, sosial, ekonomi, dan pendidikan, yang saling menguatkan dan menyesuaikan dengan konteks lokal. Nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam hukum Islam menjadi landasan utama dalam membentuk cara

hidup masyarakat Nunukan, sekaligus memperkuat hubungan sosial yang berbasis pada prinsip keadilan dan kesetaraan.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat Nunukan dalam memperkuat nilai-nilai moral dan etika adalah pengaruh luar yang sangat kuat, yang dapat menggerus kebudayaan dan tradisi lokal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya berkelanjutan dalam menjaga dan mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan kearifan lokal. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk menggali lebih dalam tentang dialektika hukum Islam dan kearifan lokal masyarakat Nunukan, agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana keduanya saling berinteraksi dan membentuk kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, F. Abdul. *Hukum Islam dan Kebudayaan Lokal*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Fitriono, Eko Nani. "Islam Dan Kebudayaan Lokal." In *Islam Dan Budaya Lokal: Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Gunatang, and Nira Siti Nurazizah. "Tradisi Dan Adat Istiadat Pernikahan Suku Tidung." In *Islam Dan Budaya Lokal: Deskripsi Tradisi Masyarakat Kabupaten Nunukan*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Kuntowijoyo. *Islam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mulyadi, S. *Hukum Islam dan Kebudayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.